



**PENETAPAN**

Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Bit

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**VIKE TOOLENG** Umur 41 Tahun, lahir di Uuan pada tanggal 5 Oktober 1977, Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan belum/tidak bekerja,

Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Warganegara

Indonesia, Status belum kawin, Alamat Kelurahan

Pakadoodan Lingkungan IV RT/RW 012/004 Kecamatan

Maesa Kota Bitung;

Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : 222/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 2 Oktober 2018 Nomor : 222/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surati dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Oktober 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 222/Pdt.P/2018/PN.Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu melahirkan anak yang bernama Sui Chen Tooleng yang lahir pada tanggal 17 Juli 2005 di Bitung, jenis kelamin perempuan sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 610/Ist/Btg/2005 tertanggal 27 Juli 2005;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.93/Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan surat ukur sementara No.1046/tahun 1982 atas nama Vike Tooleng tersebut, karena Pemohon perlu biaya untuk keperluan kehidupan dan pendidikan anak, dan anak permohonan masih dibawah umur yang bernama, Sui Chen Tooleng yang lahir pada tanggal 17 Juli 2005 di Bitung jenis kelamin perempuan, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor:610/Ist/Btg/2005 tertanggal 27 Juli 2005;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Pemohon VIKE TOOLENG sebagai Wali dari anak yang bernama Sui Chen Tooleng yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Juli 2005 di Bitung jenis kelamin perempuan, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 610/Ist/Btg/2005 tertanggal 27 Juli 2005, yang masih dibawah umur (belum dewasa);
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menanda tangani segala surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan surat Ukur

Halaman 2 dari 12 Halaman - Penetapan No.222/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara No. 1046/tahun 1982 yang terdaftar atas nama Pemohon VIKE

TOOLENG tersebut;

4. Biaya permohonan menurut hukum;
5. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172074510770003 atas nama VIKE TOOLENG, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Akta Kelahiran Nomor : 610/Ist/Btg/2005 atas nama SUI CEN TOOLENG, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 7172071901110013 atas nama Kepala Keluarga VIKE TOOLENG, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 12/SKTDS/PKD/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh Lurah Pakadoodan, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Ukur Sementara No. 1046/tahun 1982 yang terdaftar atas nama Pemohon VIKE TOOLENG, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RUDY SAMUEL SALU**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu SUI CEN TOOLENG yang sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan bersekolah duduk di kelas 8, dan MARFEL YEHESKIEL SALU yang sekarang berumur 6 (enam) tahun belum sekolah;
- Bahwa Pemohon pernah hidup bersama dengan seorang lelaki berwarga Negara Taiwan namun tidak menikah;
- Bahwa Pemohon bersama dengan lelaki yang berwarga Negara Taiwan memiliki anak yang bernama SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa ayah biologis dari anak SUI CEN TOOLENG yang berwarga Negara Taiwan tersebut sudah pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah ayah dari anak SUI CEN TOOLENG pergi dan tidak pernah kembali, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri anak SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak SUI CEN TOOLENG yang belum dewasa untuk menjual Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun



1982, atas nama VIKE TOOLENG yang diperlihatkan di persidangan yang akan jual oleh Pemohon, dengan maksud untuk membiayai kehidupan dan sekolah dari anak SUI CEN TOOLENG;

- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 adalah milik dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yakni SUI CEN TOOLENG saat ini tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena sedang sekolah, namun setahu saksi SUI CEN TOOLENG tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 atas tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 atas atas nama Pemohon tersebut, tidak sedang terlibat sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi TRES TOTJE TATODA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu SUI CEN TOOLENG yang sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan bersekolah duduk di kelas 8, dan MARFEL YEHESEKIEL SALU yang sekarang berumur 6 (enam) tahun belum sekolah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon pernah hidup bersama dengan seorang lelaki berwarga Negara Taiwan namun tidak menikah;
- Bahwa Pemohon bersama dengan lelaki yang berwarga Negara Taiwan memiliki anak yang bernama SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa ayah biologis dari anak SUI CEN TOOLENG yang berwarga Negara Taiwan tersebut sudah pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah ayah dari anak SUI CEN TOOLENG pergi dan tidak pernah kembali, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri anak SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak SUI CEN TOOLENG yang belum dewasa untuk menjual Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982, atas nama VIKE TOOLENG yang diperlihatkan di persidangan yang akan jual oleh Pemohon, dengan maksud untuk membiayai kehidupan dan sekolah dari anak SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 adalah milik dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yakni SUI CEN TOOLENG saat ini tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena sedang sekolah, namun setahu saksi SUI CEN TOOLENG tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus

Halaman 6 dari 12 Halaman - Penetapan No.222/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 atas tersebut dijual;

- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 atas atas nama Pemohon tersebut, tidak sedang terlibat sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi RUDY SAMUEL SALU dan saksi TRES TOTJE TATODA yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah hidup bersama dengan status tidak menikah dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Taiwan dan memiliki seorang anak Perempuan bernama SUI CEN TOOLENG yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Juli 2005;
- Bahwa ayah biologis dari SUI CEN TOOLENG tersebut sudah pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982;
- Bahwa setelah ayah biologis dari SUI CEN TOOLENG pergi, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri anak SUI CEN TOOLENG;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak SUI CEN TOOLENG yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Juli 2005 dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982, atas nama VIKE TOOLENG dengan maksud untuk menyekolahkan dan membiayai anak Pemohon;
- Bahwa anak SUI CEN TOOLENG, tidak keberatan jika menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982;
- Bahwa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982, atas nama Pemohon tersebut, tidak sedang terkait sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan bahwa : Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon VIKE TOOLENG pernah hidup bersama dengan lelaki berwarga Negara Taiwan dengan status tidak menikah dan memiliki seorang anak perempuan bernama SUI CEN TOOLENG;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa setelah ayah biologis dari SUI CEN TOOLENG pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri anak SUI CEN TOOLENG, selanjutnya dengan maksud untuk membiayai sekolah anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak SUI CEN TOOLENG yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Juli 2005 dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982, atas nama VIKE TOOLENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan Pemohon VIKE TOOLENG adalah Ibu kandung dari anak SUI CEN TOOLENG yang belum dewasa menurut hukum dan Pemohon juga merupakan orang tua yang masih hidup sejak kepergian ayah biologis dari anak SUI CEN TOOLENG, maka demi hukum perwalian atas anak SUI CEN TOOLENG dapat dipangku oleh Pemohon VIKE TOOLENG, karena yang bersangkutan sejauh ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua menurut ketentuan hukum, khusus untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 yang tercatat atas nama VIKE TOOLENG;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon VIKE TOOLENG dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak SUI CEN TOOLENG yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Juli 2005 dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau masih termasuk kategori belum dewasa, untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 yang tercatat atas nama VIKE TOOLENG, sepanjang sebidang tanah dengan bangunan yang terdapat di atasnya tersebut tidak terkait permasalahan hukum atau sengketa dengan pihak manapun juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon VIKE TOOLENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon VIKE TOOLENG beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon VIKE TOOLENG sebagai Wali dari anak yang bernama Sui Chen Tooleng yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Juli 2005 di Bitung jenis kelamin perempuan, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 610/Ist/Btg/2005 tertanggal 27 Juli 2005, yang masih dibawah umur (belum dewasa);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menanda tangani segala surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Desa Kadoodan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 93 Desa Kadoodan dan Surat Ukur Sementara No. 1046 Tahun 1982 yang terdaftar atas nama Pemohon VIKE TOOLENG tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID L. TJIKO'E, S.H.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

**INGGRID L. TJIKO'E, S.H.**

**MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH,**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,

Biaya Panggilan Rp. 80.000,

Biaya Proses Rp. 200.000,

Biaya Redaksi Rp. 5.000,

Biaya Materai Rp. 6.000.

Jumlah Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu  
rupiah)